



PUTUSAN

Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara gugatan hak asuh anak antara:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG DENGAN ALAMAT DOMSILI ELEKTRONIK PADA EMAIL TUKIMINMOBILE@GMAIL.COM, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Ktbm, tanggal 26 Oktober 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Oktober 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 547/29/X/2000;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pagar Kecamatan Blambangan Pagar selama 19 tahun atau sampai dengan berpisah;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.966/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;

1) Mutiara Anggraeni binti Tugimin, lahir di Kotabumi pada tanggal 08-06-2001, usia 22 tahun (1803234806010002);

2) Chelsea Anggraeni binti Tugimin, lahir di Pagar pada tanggal 06-09-2007, usia 16 tahun (1803234609070001);

4. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 M atau bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1441 H, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 804/Pdt.G/2019/PA.Ktbm tanggal 11 Desember 2019 M yang telah berkekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Akta Cerai Pengadilan Agama Kotabumi Nomor: 49/AC/2020/PA.Ktbm;

5. Bahwa, setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang pertama dalam pengasuhan Penggugat dan anak ke 2 (Dua) berada dalam penguasaan Tergugat dan dalam keadaan baik dan sehat, akan tetapi belum diatur mengenai hak asuh anak oleh putusan Pengadilan;

6. Bahwa, alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena Penggugat ingin mempunyai kejelasan hukum mengenai hak asuh atas kedua anak tersebut diatas, dan Perusahaan tempat Penggugat bekerja meminta supaya Penggugat mengurus siapa ahli waris Penggugat, agar ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada Penggugat, ahli waris Penggugat sudah jelas yaitu kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

7. Bahwa, Penggugat mempunyai keinginan untuk mengasuh kedua anak tersebut diatas dan mempunyai kemampuan yang cukup mengasuh selaku ayah kandungnya, oleh karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan/hak asuh) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.966/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 1) Mutiara Anggraeni binti Tugimin, lahir di Kotabumi pada tanggal 08-06-2001, usia 22 tahun (1803234806010002);
 - 2) Chelsea Anggraeni binti Tugimin, lahir di Pagar pada tanggal 06-09-2007, usia 16 tahun (1803234609070001);berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Ktbm tanggal 27 Oktober 2023 dan 08 November 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan ketidak hadirannya Penggugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.966/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Ktbm tanggal 26 Oktober 2023. tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, dan sesuai dengan Pasal 148 RBg maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara 966/Pdt.G/2023/PA.Ktbm gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Sundus Rahmawati, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nadia Rufaidah, S.H. dan Muhammad Ridho, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mukhlis, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nadia Rufaidah, S.H.

Sundus Rahmawati, S.H.

Hakim Anggota

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.966/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Muhammad Ridho, S.Sy.

Panitera Pengganti

Mukhlis, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:Rp60.000,00
2. Proses	:Rp75.000,00
3. Panggilan	:Rp16.000,00
4. Pbt Putusan	:Rp16.000,00
5. Meterai	:Rp10.000,00
Jumlah	Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.966/Pdt.G/2023/PA.Ktbm